PENGADILAN TINGGI MANADO

REVIU

INDIKATOR KINERJA UTAMA

JL. SAMRATULANGI NO.20 MANADO 95111
TELP: 0431-862491 Fax: 0431-862091
Email: ptmanadomari@gmail.com

Scanned with CamScanner

PENGADILAN TINGGI MANADO

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO

NOMOR : W19-U/516 /OT.01.1/2/2020

tentang

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI MANADO

KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO

Menimbang :

1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019 maka Pengadilan Tinggi Manado perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Scanned with CamScanner

5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;

7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tentang Review Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama

Memperhatikan : SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung

Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Manado tanggal 4 Februari 2020 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Manado

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI MANADO**

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Manado, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Tinggi Manado agar tetap memiliki IKU yang valid dan

Scanned with CamScanner

dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal Februari 2020

Ketua Pengadilan Tinggi Manado

H. ARIF SUPRATMAN, S.H.,M.H.
NIP. 195403141984031010

Scanned with CamScanner

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI MANADO

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan}} \times 100\%$ **Catatan :** • Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ **Catatan :** • Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Scanned with CamScanner

			Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.		
3.		Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana Khusus yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ **Catatan :** • Sisa perkara pidana khusus adalah perkara pidana khusus yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana khusus tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}} \times 100\%$ **Catatan :** • Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.		Persentase perkara		Panitera	Laporan

Scanned with CamScanner

		pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan}} \times 100\%$ **Catatan :** • Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.		Bulanan dan Laporan Tahunan
6.		Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan}} \times 100\%$ **Catatan :** • Input adalah jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
7.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan}} \times 100\%$ **Catatan :** • Secara hukum apabila semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Scanned with CamScanner

8.		Index responden Peradilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding	$\frac{\text{Jumlah Responden Peradilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding}}{\text{Jumlah Responden Peradilan Tingkat Pertama}} \times 100\%$ **Catatan :** • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelengara Pelayanan Publik	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
9.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim kepada Pengadilan Pengaju tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diputus}} \times 100\%$ **Catatan :** • Jumlah Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Salinan Putusan Perkara perdata diberikan langsung kepada para pihak	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
10.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Pengadilan Pengaju tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara pidana yang diputus}} \times 100\%$ **Catatan :** • Jumlah Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Scanned with CamScanner

			tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Salinan Putusan Perkara pidana diberikan langsung kepada para pihak		
11.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat}} \times 100\%$ **Catatan :** • One day publish adalah jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang di uplod ke web dalam 1 hari setelah diputus. • Maklumat Ketua Mahakamah Agung RI tanggal 22 Mei 2013 tentang One Day Publish.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Scanned with CamScanner

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO
NOMOR : W19.U/179KP.01/SK/I/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REVIU IKU TAHUN 2019, REVIU RENSTRA 2015 – 2019 dan PENETAPAN RENSTRA 2020 – 2025 PENGADILAN TINGGI MANADO

KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO

Menimbang :
a. Bahwa Pengadilan Tinggi Manado telah melaksanakan realisasi program kerja dan anggaran tahun 2019 berdasarkan IKU tahun 2019 dan Renstra 2015 - 2019;
b. Bahwa dipandang perlu untuk mereviu Renstra periode 2015 – 2019 apakah masih relevan untuk periode 5 (lima) tahun selanjutnya ataukah harus ditetapkan kembali;;
c. Bahwa dipandang perlu untuk mereviu/meninjau kembali IKU tahun 2019 apakah masih relevan untuk tahun anggaran 2020;
d. Bahwa IKU tahun 2020 harus disusun berdasarkan capaian tahun 2019 dan selaras dengan Renstra 2020 – 2025.

Mengingat :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 12 Tahun 2015 tentang Pedoman evaluasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1604/SEK/01.01.2/11/2019 Tanggal 15 November 2019 perihal Pedoman Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Masing-masing Pengadilan Tingkat Pertama;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIU IKU TAHUN 2019, REVIU RENSTRA 2015 – 2019 dan PENETAPAN RENSTRA 2020 – 2025 PENGADILAN TINGGI MANADO;

Pertama : Nama-nama Tim Reviu Iku Tahun 2019, Reviu Renstra 2015 – 2019 Dan Penetapan Renstra 2020 – 2025 Pengadilan Tinggi Manado sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

Scanned with CamScanner

Kedua	:	Tim tersebut, harus melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab dan melaporkan hasilnya Ketua Pengadilan Tinggi Manado;
Ketiga	:	Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Manado Tahun Anggaran 2020;
Keempat	:	Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 21 Januari 2020

KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO,

H. ARIF SUPRATMAN, SH. MH.
NIP. 19540314 198403 1 010

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI di Jakarta;
4. Yang bersangkutan;
5. Pertinggal.

Scanned with CamScanner

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Manado
Nomor : W19.U/1719KP.01/SK/I/2020
Tanggal :

TIM REVIU IKU TAHUN 2019, REVIU RENSTRA 2015 – 2019 dan
PENETAPAN RENSTRA 2020 – 2025 PENGADILAN TINGGI MANADO

PELINDUNG/PENASEHAT :
1. KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO
2. WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO

PENANGGUNG JAWAB:
1. MUSTARI, SH
2. PARULIAN LUMBANTORUAN, SH., MH.
3. DR. JAMALUDDIN SAMOSIR, SH., MH.

KOORDINATOR : PANITERA PENGADILAN TINGGI MANADO

SEKRETARIS :
1. SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI MANADO
2. KASUBBAG RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN

ANGGOTA :
1. KABAG PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN
2. KABAG UMUM DAN KEUANGAN
3. PANITERA MUDA HUKUM
4. PANITERA MUDA PERDATA
5. PANITERA MUDA PIDANA
6. PANITERA MUDA PIDSUS TIPIKOR
7. KASUBBAG RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN
8. KASUBBAG KEUANGAN DAN PELAPORAN
9. KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI
10. KASUBBAG TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA

KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO,

H. ARIF SUPRATMAN, SH. MH.
NIP. 19540314 198403 1 010

Scanned with CamScanner